# PUTUSAN BEBAS *JUDEX FACTI* AKIBAT MENGABAIKAN ALAT BUKTI PETUNJUK KARENA TERDAKWA MENCABUT KETERANGAN DALAM BAP PENYIDIK TANPA ALASAN YANG RELEVAN

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 997 K/PID/2016)

Farhan Willy Grimaldi

Jalan Barkah No. 9 RT 09/05 Kel. Ciganjur Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan 12630 Email: willygrimaldi69@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Pencabutan keterangan oleh Terdakwa terkait keterangannya yang diberikan kepada penyidik dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) menjadi hal yang biasa di dalam persidangan. Terhadap kasus kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Gianyar, Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tidak memperhatikan pencabutan tersebut dan menjatuhkan putusan bebas karena mengabaikan alat bukti petunjuk karena Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tanpa alasan yang relevan tidak sesuai dengan Pasal 188 jo Pasal 191 Ayat (1) KUHAP. Penelitian hukum ini merupakan penilitian normatif atau doktrinal, dan bersifat perspektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah silogisme dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dihasilkan simpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Kasasi, Putusan Bebas, Pembuktian.

### **ABSTRACT**

Revocation of information by the Defendant related to the information given to the investigator and contained in the Minutes of Investigation (BAP) is a matter of course in the trial. In the case of traffic accidents and road transport in Gianyar Regency, the Judge of the Gianyar District Court did not pay attention to the revocation and handed down the verdict for ignoring evidence of evidence because the Defendant withdrew the Defendant's statement in the Investigation Investigation Report without relevant reasons not in accordance with Article 188 jo Article 191 Paragraph (1) KUHAP. This legal research is a normative or doctrinal research, and is a perspective. This research uses a statutory approach and conceptual approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The legal material collection technique used is syllogism using deductive thinking patterns. Based on the results of this research and discussion conclusions are made that the Panel of Judges of the Gianyar District Court has wrongly applied the law or applied the law improperly.

**Keywords**: Appeal, Free Verdict, Proof.

### A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana. Hukum pidana secara materiil tertuju pada peraturan hukum yang menunjukan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil.

Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. (Rahardjo, 1982:14). Selanjutnya untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.

Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tugas hukum acara yang terpenting adalah menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan. Upaya menentukan kebenaran itulah dicari bukti-bukti yang turut memberi penerapan bagi hakin dalam mengambil putusan akhir (Samudra, 1992:26). Hukum pembuktian yaitu merupakan sebagai dari acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang diaanut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian (Sasangka, 2003:18). Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

- a) Undang-Undang;
- b) Doktrin atau ajaran;
- c) Yurisprudensi.

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan dengan pembuktian kita mengetahui fakta atau pernyataan yang didakwakan terhadap terdakwa di pengadilan. Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. (Rahardjo, 1982:47)

Pencabutan keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) menjadi hal yang biasa atau diperbolehkan dalam persidangan. Dimana keterangan tersebut pada umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Seharusnya keterangan dipenyidik dan keterangan dipersidangan hendaknya dibedakan, keterangan yang diberikan di muka penyidik disebut keterangan tersangka, sedangkan keterangan yang diberikan dalam persidangan disebut keterangan terdakwa.

Dengan adanya perbedaan ini, penulis menilai akan memperjelas dari kedudukan masingmasing keterangan dalam pembuktian. Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapa pun juga dan dengan bentuk apa pun juga (Harahap, 1008;136).

Salah satu kasus yang menjadi objek penelitian penulis dalam penulisan hukum ini yakni kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin. tanggal 11 Januari 2016 tentang tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan yang terdakwanya adalah Yan Veki Tuauni. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Umum Delod Pangkung Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksan dan mengadili perkaranya, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Julius Bisan alias Nikson.

Berdasarkan putusan tersebut terdakwa diputus bebas dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung karena beranggapan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam menjatuhkan putusan tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Berdasarkan alasan tersebut Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Penuntut Umum dan terdakwa diputus pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Pengajuan Kasasi tersebut akhirnya diputus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 997 K/PID/2016.

Berdasarkan dengan adanya isu hukum diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan jurnal hukum mengenai putusan bebas *Judex Facti* akibat mengabaikan alat bukti petunjuk karena Terdakwa mencabut keterangan dalam BAP Penyidik tanpa alasan yang relevan dengan mengaitkan Pasal 188 jo Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan judul PUTUSAN BEBAS *JUDEX FACTI* AKIBAT MENGABAIKAN ALAT BUKTI PETUNJUK KARENA TERDAKWA MENCABUT KETERANGAN DALAM BAP PENYIDIK TANPA ALASAN YANG RELEVAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 997 K/PID/2016).

### **B.** Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Marzuki, 2014:60). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan analisis terhadap terdakwa Yan Veki Tuauni, yang mana pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Umum Delod Pangkung Desa Sukawati

Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksan dan mengadili perkaranya, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Julius Bisan alias Nikson.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra DK 3207 FR dari arah selatan ke utara membonceng Julius Bisan alias Nikson yang tidak menggunakan helm melaju dengan kecepatan 60 km/jam dari sekitar areal Pasar Seni Sukawati menuju tempat tinggal Terdakwa di Art Shop Gloria Banjar Dentiyis Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, sesampainya di Jalan Umum Delod Pangkung Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar keadaan jalan beraspal simpang empat yang tidak terdapat alat pemberi isyarat lalu lintas, cuaca cerah malam hari, merupakan daerah pemukiman penduduk, Terdakwa kurang berhati-hati dan kurang perhatian dengan tidak memperhatikan arus lalu lintas yang datang dari arah barat ke timur, tidak membunyikan klakson, tidak mengurangi kecepatan maupun tidak sempat berhenti untuk memberikan prioritas kendaraan yang melaju di jalan utama atau kendaraan yang datang dari arah persimpangan sebelah kiri sehingga ketika sepeda motor Honda Supra DK 3207 FR yang Terdakwa kendarai melaju masuk memotong jalan utama bertabrakan dengan mobil Nissan Evalia DK 1688 XS yang melaju dari arah barat ke timur yang mengakibatkan Terdakwa dan Julius Bisan alias Nikson jatuh terseret hingga kurang lebih 10 meter.

Akibat dari kelalaian Terdakwa tersebut, mengakibatkan kerusakan pada mobil Nissan Evalia DK 1688 XS dan mengakibatkan Julius Bisan alias Nikson mengalami luka terbuka pada kepala bagian depan hingga tengah sepanjang lima belas sentimeter dan tampak adanya patah tulang tengkorak dengan pendarahan aktif serta luka lecet pada tangan dan kaki sebagaimana disebutkan *Visum et Repertum* Nomor 102/IX/2015/RS Ganesha tanggal 5 September 2015, yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Putu Lidia Noviyanthi, S. Ked., kemudian Julius Bisan alias Nikson meninggal dunia dalam perawatan di rumah Sakit Sanglah Denpasar.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 28 Desember 2015, adalah menyatakan Terdakwa Yan Veki Tuauni bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan dan meminta Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Yan Veki Tuauni selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Hakim justru menyatakan Terdakwa Yan Veki Tuauni secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin. tanggal 11 Januari 2016.

Terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar tersebut, maka Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gianyar mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, dengan dasar/alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang telah menjatuhkan putusan telah melakukan kekeliruan yakni:

- 1. Tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap dari alat bukti yang diajukan di persidangan secara obyektif, tetapi Majelis Hakim secara subyektif hanya mempertimbangkan sebagian kecil keterangan Terdakwa, yang mana dalam persidangan Terdakwa telah mencabut keterangannya yang tertuang dalam BAP Penyidikan tertanggal 12 Agustus 2015, yakni poin 9 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak sempat melihat kea rah datangnya mobil Nissan Evalia sedangkan di persidangan Terdakwa menerangkan sempat melihat ke arah datangnya mobil Nissan Evalia namun masih jauh sehingga Terdakwa memotong jalan tanpa memberikan alasan yang sah/tidak beralasan. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan. Dan apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987, pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan petunjuk atas kesalahannya.
- 2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal majelis Hakim tidak menanyakan alasan kenappa keterangan Terdakwa yang diberikan ditingkat penyidikan dengan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan. Justru Majelis Hakim malah mengambil alih ketika Penuntut Umum mendesak agar Terdakwa memberikan alasan atas perbedaan keterangan tersebut dengan mengatakan "sudah... sudah jangan berdebat biarkan kami nanti yang menilai" semestinya Majelis Hakim mengambil alih dan menanyakan alasan perbedaan keterangan tersebut dan alasan pencabutan keterangan di dalam BAP.

Secara formil, pengajuan upaya hukum Kasasi terhadap putusan bebas sudah melanggar Pasal 244 KUHAP yang menyatakan bahwa: "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. "Sehingga alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas tidak sesuai dengan KUHAP. Akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 KUHAP tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap putusan bebas.

Apabila dilihat dari segi materiil, kiranya perlu dilihat terlebih dahulu pengertian "putusan bebas" yang dimaksud dalam KUHAP. Pengertian putusan bebas dalam KUHAP harus dilihat dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP. Berdasarkan pasal ini disebutkan bahwa "Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas". Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bagaimana syarat-syarat suatu perkara dapat diputus bebas oleh Hakim, syarat tersebut yaitu "kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan". Apabila dihubungkan dengan Pasal

183 KUHAP, maka arti dari kalimat tersebut dalam Pasal 191 Ayat (1) adalah sama pengertiannya dengan:

- a. Pertama, Hakim tidak memperoleh dua atau lebih alat bukti sah yang dapat digunakan untuk membentuk keyakinan tentang kesalahan Terdakwa;
- b. Kedua, meskipun ada dua atau lebih alat bukti yang digunakan, namun Hakim tidak dapat meyakini tentang kesalahan Terdakwa dari alat bukti tersebut;
- c. Ketiga, Hakim yakin namun tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah.

Disini, Penuntut Umum memandang bahwa putusan bebas Pengadilan Negeri Gianyar tidak memenuhi pengertian dari putusan bebas di atas. Penuntut Umum mengkategorikan putusan tersebut sebagai putusan bebas tidak murni. Dimana seperti yang telah diketahui bahwa putusan bebas tidak murni dapat diajukan upaya hukum Kasasi oleh Jaksa/Penuntut Umum. Dasar hukum yang digunakan oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk melakukan hal tersebut adalah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung terdahulu, sehingga mengukuhkan penerobosan rumusan Pasal 244 KUHAP. Yurisprudensi yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1985 kasus Natalegawa. Sejak saat itu, praktek hukum acara Indonesia mengenal istilah putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni.

Beberapa dasar hukum di atas, jelas menjadi acuan bagi Penuntut Umum mengajukan upaya Kasasi terhadap putusan bebas. Berdasarkan memori Kasasi Penuntut Umum di atas dapat dilihat bahwa Penuntut Umum mendasarkan alasannya pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap dari alat bukti yang diajukan di persidangan secara obyektif, tetapi Majelis Hakim secara subyektif hanya mempertimbangkan sebagian kecil keterangan Terdakwa, yang mana dalam persidangan Terdakwa telah mencabut keterangannya yang tertuang dalam BAP penyidikan. Terdakwa menerangkan bahwa tidak sempat melihat ke arah datangnya mobil Nissan Evalia sedangkan di persidangan Terdakwa sempat melihat ke arah datangnya mobil Nissan Evalia namun masih jauh sehingga Terdakwa memotong jalan tanpa memberikan alasan yang sah/tidak beralasan.

Secara logis, apabila Majelis Hakim menerima pencabutan keterangan Terdakwa, maka prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tidak memenuhi ketentuan hukum. Hal tersebut mengakibatkan proses penyidikannya cacat hukum. Hal ini tentu akan membuat surat dakwaan yang diajukan dalam persidangan menjadi cacat hukum. Melalui diterimanya pencabutan keterangan Terdakwa ini oleh Majelis Hakim dapat berujung terjadinya putusan bebas dan berkas kembali ke Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan kembali. Ketentuan tersebut hanya berlaku apabila dalam pembuktian memang fakta-fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim tidak dapat menunjukkan kesalahan Terdakwa. Harus dilihat terlebih dahulu apakah pencabutan keterangan Terdakwa dapat dijadikan dasar bagi Hakim guna memberikan putusan pada suatu perkara pidana.

Secara yuridis, pencabutan keterangan Terdakwa diperkenankan dan/atau diperbolehkan. Hal ini disebabkan adanya hak ingkar yang dimiliki oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHAP dan keterangan di muka sidang merupakan keterangan yang sebenarnya. Umumnya, faktor-faktor yang menjadi dasar dilakukannya pencabutan itu antara lain adalah sebagai berikut: (Bakhri, 2009:69).

- a. Bahwa di dalam penyidikan terdakwa disiksa dan dipukuli;
- b. Tidak didampingi oleh penasihat hukum;

- c. Tidak bisa membaca atau menulis sewaktu menandatangani berita acara pemeriksaan;
- d. Adanya unsur atau faktor psikologis yang berlebihan sewaktu dalam penyidikan.

Berdasarkan kasus di atas, tidak didukungnya keterangan Terdakwa tersebut dengan alat-alat bukti yang membenarkan perbuatan Terdakwa dan dalil-dalil teori hukum dari Penasihat Hukum yang tidak menguatkan kebenaran alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa dalam mencabut keterangannya telah menunjukkan ketidakcermatan Hakim dalam pembuktian di persidangan. Pada dasarnya, adanya pencabutan kembali dari pengakuan keterangan Terdakwa dalam BAP yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada penyidik di sidang pengadilan, tidak perlu merupakan hambatan bagi Hakim untuk menemukan bukti tentang kesalahan Terdakwa, apabila tersedia cukup alat bukti untuk membuktikan kesalahannya (Lamintang, 2010:433). Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar juga telah mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap dari alat bukti yang diajukan di persidangan.

Kesesuaian alat-alat bukti serta alasan-alasan yang diajukan dalam persidangan dapat digunakan untuk menunjukkan kesalahan Terdakwa menjadi sebuah petunjuk. Dimana antara kejadian-kejadian tersebut ada hubungan yang masuk akal (logis) yang erat kaitannya dengan keterangan saksi, surat-surat, dan keterangan Terdakwa (Salam, 2001:301). Petunjuk yang sebagaimana dimaksud bisa dilihat dalam penjelasan Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, alat bukti petunjuk hanya dapat ditentukan oleh 3 (tiga) macam alat bukti yang antara lain:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan Pasal 188 Ayat (3) KUHAP mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya (Hamzah, 2008:277). Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain, yaitu hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian "yang bebas" (Harahap, 2009:317).

Menurut konteks teori pembuktian, petunjuk adalah *circumtantial evidence* atau bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap atau *accessories evidence*, artinya petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal ini adalah keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa. (Hierarij, 2012:210)

Prinsip dasar diterimanya pencabutan keterangan Terdakwa oleh Majelis Hakim adalah terdakwa harus membuktikan bahwa terdapat alat bukti yang cukup dan alasan yang logis yang digunakan untuk meyakinkan Hakim guna mendukung pencabutan keterangannya di persidangan. Disini Majelis Hakim harus mempertanyakan apa yang menjadi dasar dilakukannya pencabutan itu dan ia harus. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tidak menanyakan alasan kenapa keterangan Terdakwa yang diberikan di tingkat penyidikan berbeda dengan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan.

Pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak didasarkan pada hal-hal tersebut di atas telah diantisipasi dengan menghubungkan pada Yurisprudensi dari 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung, yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan

tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 juga menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya.

Dari Yurisprudensi dan doktrin di atas, maka putusan bebas *Judex Facti* akibat mengabaikan alat bukti petunjuk karena Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tanpa alasan yang relevan tidak sesuai dengan Pasal 188 jo Pasal 191 Ayat (1) KUHAP. Dikarenakan pencabutan keterangan Terdakwa yang diterima oleh Majelis Hakim tanpa adanya alasan-alasan logis dari pihak Terdakwa merupakan kesalahan Hakim dalam acara mengadili. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam hal ini telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, begitu juga dalam putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Majelis Hakim telah mengabaikan pembuktian karena tidak mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang sah yang dapat membuktikan kesalahan dan keyakinan akan kesalahan Terdakwa. Dimana petunjuk merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 184 Ayat (1) jo Pasal 188 Ayat (2) KUHAP.

## D. Simpulan

Dari Yurisprudensi dan doktrin, maka putusan bebas *Judex Facti* akibat mengabaikan alat bukti petunjuk karena Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tanpa alasan yang relevan, tidak sesuai dengan Pasal 188 jo Pasal 191 Ayat (1) KUHAP. Dikarenakan pencabutan keterangan Terdakwa yang diterima oleh Majelis Hakim tanpa adanya alasan-alasan logis dari pihak Terdakwa merupakan kesalahan Hakim dalam acara mengadili. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

### E. Saran

Hakim harus memaksimalkan penggalian fakta-fakta hukum dalam proses mengadili dan membuat putusan. Berdasarkan alat bukti petunjuk, Hakim harus benar-benar mempertimbangkan kesesuaian alat bukti petunjuk dengan sangat cermat. Putusan bebas terdapat di dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, dari isi pasal tersebut putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, artinya dari pembuktian di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa dan Hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Maka harus benar-benar dapat dibuktikan, apabila tidak dapat dipenuhi Hakim menjatuhkan putusan bebas. Apapun putusan yang diputuskan Hakim dalam mengadili suatu perkara haruslah benar-benar berpedoman pada aturan KUHAP.

## **Daftar Pustaka**

### Buku

Bakhri, Syaiful. 2009. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Total Media, Yogyakarta

Hamzah, Andi. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta

Harahap, M. Yahya. 2008. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta

\_\_\_\_\_\_. 2009. Pembahasan Permasalahn dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali). Sinar Grafika, Jakarta

Hiariej, Eddy O.S. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Erlangga, Jakarta

Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika, Jakarta

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penulisan Hukum*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta Prinst, Darwin. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Djambatan, Jakarta Rahardjo, Satjipto. 1982. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya, Bandung

Salam, Moch Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Mandar Maju, Bandung

Samudra, Teguh. 1992. Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata. Alumni, Bandung

Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Cv. Mandar Maju, Bandung

### KORESPONDENSI

Nama : Farhan Willy Grimaldi

Alamat : Jalan Barkah No. 9 RT 09/05 Ciganjur, Jagakarsa Jakarta Selatan

**Nomor Telp/HP:** 081218527410